

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

PPID

Kelurahan Penggilingan



KATA PENGANTAR

Sebagai salah satu pondasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), keterbukaan Informasi Publik mendorong terwujudnya pemerintahan yang terbuka. Saat ini, dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan informasi sebagai kebutuhan masyarakat yang harus terpenuhi dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut, media informasi yang digunakan juga harus memiliki kemampuan pertukaran data dan informasi yang cepat.

Dengan semangat transparansi dan akuntabilitas, PPID Kelurahan Penggilingan berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat melalui layanan informasi berbasis digital.

Melalui sinergi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait, PPID Kelurahan Penggilingan juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dan terus mendiseminasikan keterbukaan informasi publik agar tercipta birokrasi yang transparan dan partisipatif.

Laporan tahunan PPID ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kelurahan Penggilingan.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima Kasih.

Jakarta, 28 Februari 2026

Koran Kelurahan Penggilingan



Rainang Hendrianto, S.IP
NIP 197405051996031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
A.1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
1.1. Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik	1
1.2. Kebijakan Badan Publik Terhadap Informasi Layanan Publik	3
2. Gambaran Umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	6
2.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya ..	6
2.2. Sumber Daya manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya	9
3. Rincian Pelayanan Informasi Publik	9
3.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik.....	9
3.2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu.	9
3.3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik Sebagian atau seluruhnya	10
3.4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya.....	10
4. Rincian penyelesaian sengketa informasi publik (Jika ada)	11
5. Kendala Eksternal dan Internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik	11
Kendala Eksternal	11
Kendala Internal.....	11
6. Rekomendasi dan Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas Informasi Publik	12
Rekomendasi	12
Rencana Tindak Lanjut	12

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN PENGKILINGAN

A.1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.1. Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik. Keterbukaan informasi di era teknologi saat ini menjadi sangat strategis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern terhadap informasi yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, masyarakat juga dapat ikut menilai dan mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. Hal ini dapat terwujud seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang telah mengakomodasi pemenuhan hak dasar bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik.

Implementasi UU KIP ini sangat berkaitan erat dengan *good governance* karena menjadi elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Dengan demikian, kebebasan memperoleh informasi (*public access to information*) merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka (*open government*) serta pemerintah yang bersih (*clean government*).

Saat ini, kebutuhan informasi dari masyarakat sangat tinggi, terutama karena dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karenanya, PPID Kelurahan Pengkilangan terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di era digitalisasi, salah satunya dengan melaksanakan aktivitas pengelolaan informasi publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal, serta peningkatan pelayanan publik lainnya.

Pemanfaatan teknologi dan komunikasi menjadi sangat penting untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik. Digitalisasi

informasi publik juga menjadi sorotan utama sebagai pilihan strategis yang dapat digunakan oleh Badan Publik untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat umum maupun penyandang disabilitas sehingga dapat meningkatkan partisipasi publik terhadap kebijakan pemerintah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik dalam rangka implementasi UU KIP serta mendukung upaya peningkatan layanan informasi publik dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, dimana peraturan tersebut menjadi landasan bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan informasi kepada masyarakat. Dalam konteks layanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai badan publik juga terus melakukan penyempurnaan tata kelola dan teknologi agar dapat memberikan layanan dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan serta cara sederhana.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 7 UU KIP, PPID Provinsi DKI Jakarta khususnya Kelurahan Penggilingan telah berupaya untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Selanjutnya PPID Kelurahan Penggilingan juga telah membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara efisien sehingga terwujud kemudahan akses informasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal pengelolaan dan pelayanan informasi publik, Kelurahan Penggilingan terus berinovasi dan membuka akses yang seluas-luasnya dalam penyediaan data dan informasi kepada masyarakat. Salah satunya dengan penyediaan akses layanan informasi yang berbasis online melalui website resmi PPID Kelurahan Penggilingan yang memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi publik sesuai amanat UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan demikian, dapat diketahui bersama bahwa Kelurahan Penggilingan hingga saat ini masih terus berkomitmen melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik demi membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan di antaranya penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi dengan berpedoman pada tata kelola kehidupan baru.

1.2. Kebijakan Badan Publik Terhadap Informasi Layanan Publik

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 PPID Provinsi DKI Jakarta dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informasi dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Untuk mendukung Keterbukaan Informasi Publik di kalangan Masyarakat saat ini, perlu menciptakan pemerintahan yang jujur dan transparan oleh karena itu Kelurahan Penggilingan telah menerbitkan Surat Keputusan Lurah Penggilingan Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Dengan adanya Surat Keputusan tersebut diharapkan pelaksanaan PPID Pembantu Kelurahan Penggilingan dapat lebih terawasi oleh atasan PPID Pembantu sehingga mampu melayani Masyarakat dengan lebih baik.. Berikut struktur organisasi PPID Kelurahan Penggilingan sesuai SK Lurah Penggilingan Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur :

1.3. Susunan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Penggilingan

Atasan PPID	:	Lurah Kelurahan Penggilingan
PPID Kelurahan	:	Sekretaris Kelurahan Penggilingan
Sekretariat PPID	:	1. Bidang Pengelolaan dan Informasi : Kasi Kesejahteraan Rakyat 2. Bidang Dokumentasi dan Arsip Kasi Ekonomi dan Pembangunan

		3. Bidang Pelayanan Informasi Kasi Pemerintahan
PPID Pelaksana	:	1. Kasi Kesejahteraan Rakyat 2. Kasi Ekonomi dan Pembangunan 3. Kasi Pemerintahan
Petugas Pelayanan Informasi Publik	:	1. Pelaksana Kasi Kesejahteraan Rakyat 2. Pelaksana Kasi Ekonomi dan Pembangunan 3. Pelaksana Kasi Pemerintahan

Berikut Bagan Struktur Organisasi PPID Kelurahan Penggilingan :

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN PENGGILINGAN**



LURAH KELURAHAN PENGGILINGAN,



WAWAN GUNAWAN
NIP 197012111998031004

Dalam Surat Keputusan tersebut tercantum bahwa Lurah Penggilingan bertindak sebagai atasan PPID dimana Lurah Penggilingan bertanggung jawab dan mengawasi kinerja PPID Kelurahan Penggilingan. Sementara PPID Kelurahan sebagai perpanjangan tangan Lurah Penggilingan dijabat oleh Sekretaris Kelurahan.

PPID Kelurahan Penggilingan memiliki tiga bidang yakni Bidang Dokumentasi Informasi, Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi dan Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi yang dikoordinator oleh Kepala Seksi Pemerintahan.

Dalam Pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Kecamatan Cakung memiliki beberapa Standar Operasional Prosedur, yaitu :

1. SOP Permohonan Informasi Publik
2. SOP Klasifikasi dan Pengecualian Informasi
3. SOP Penyelesaian Sengketa Informasi

1.4. Visi dan Misi PPID Kelurahan Penggilingan

a. Visi

Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Misi

- 1) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab.
- 2) Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.
- 3) Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi.
- 4) Mewujudkan keterbukaan informasi Kelurahan Penggilingan dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana

2. Gambaran Umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik

2.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi publik melalui PPID Kelurahan Penggilingan telah didukung dengan disediakannya fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang disediakan untuk melayani permohonan informasi publik. Fasilitas tersebut terdiri dari :

1. Ruang Desk/ Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada lampiran). Ruang dilengkapi sarana dan prasarana sebagai berikut:

- 1) Kursi Tamu
- 2) Meja Layanan Informasi dan Kursi Petugas Data dan Informasi

Permohonan yang ingin mengajukan permohonan informasi secara langsung dapat datang ke Kantor Kelurahan Penggilingan di Ruang Pelayanan atau mengakses layanan permohonan informasi secara online melalui email penggilingankelurahan@gmail.com dan melalui website <https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/penggilingan>. Para pemohon dapat langsung download informasi dan dokumentasi yang telah di upload di website.

Gambar 1 : Ruang Pelayanan



Tanda Kelengkapan Pengelola Layanan Informasi Publik
Kelurahan Penggilingan Tahun 2025

No	Kelengkapan	Keterangan	
		Ada	Tidak
1	Daftar Informasi Publik (DIP)	Ada	
2	Standar Operasional Prosedur	Ada	
3	Buku Registrasi	Ada	
4	Form Permohonan Informasi Publik	Ada	
5	Form Permohonan Keberatan	Ada	
6	Form Tanda Bukti Penerimaan Permohonan	Ada	
7	Form Tanda Bukti Penerimaan Keberatan	Ada	
8	Meja Pelayanan	Ada	
9	Informasi Publik melalui Website	Ada	
10	Petugas Front Desk	Ada	

2. Akses pelayanan Informasi publik kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi, melalui telepon/fax (021) 4600927 dan email penggilingankelurahan@gmail.com .
3. Website resmi PPID Kecamatan Cakung dapat diakses oleh seluruh Masyarakat <https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/penggilingan> .

2.2. Sumber Daya manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya

Sesuai dengan Surat Keputusan Lurah Penggilingan tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), maka pelaksanaan tugas PPID Kelurahan Penggilingan juga dibantu oleh beberapa bidang yang ditetapkan, yaitu : Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Bidang Pelayanan Informasi Publik dan Bidang Dokumentasi dan Arsip.

3. Rincian Pelayanan Informasi Publik

3.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Pada Tahun 2025 jumlah permohonan informasi publik di Kelurahan Penggilingan nihil.

Berikut rincian permohonan informasi

Jumlah Permohonan Informasi	-
Waktu Pemberian Informasi	1-2 hari
Jumlah Permohonan dikabulkan	-
Jumlah Permohonan ditolak	-
Alasan Penolakan	-
Jumlah sengketa dan pengajuan keberatan atas permohonan informasi	-

3.2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu.

Waktu layanan informasi yang dilaksanakan oleh PPID Kelurahan Penggilingan sesuai dengan pelayanan umum yang dimiliki Kelurahan dilaksanakan pada hari kerja Senin s.d. Jumat.

Senin- Kamis : 08.00 - 16.00 WIB

Jumat : 08.00 -16.30 WIB

Istirahat pukul 11.30 s.d. 13.00 WIB

Untuk informasi publik pada website Kelurahan Penggilingan dapat diakses

kapanpun dan dimanapun selama tersedia handphone, komputer dan jaringan internet. Hal itu dapat memudahkan bagi Masyarakat yang memerlukan informasi publik.

3.3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik Sebagian atau seluruhnya

Pada Tahun 2025 jumlah permohonan informasi publik di Kelurahan Penggilingan nihil.

Jumlah Permohonan Informasi	-
Waktu Pemberian Informasi	1-2 hari
Jumlah Permohon dikabulkan	-
Jumlah Permohonan ditolak	-
Alasan Penolakan	-
Jumlah sengketa dan pengajuan keberatan atas permohonan informasi	-

3.4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya

Pada Tahun 2025 jumlah permohonan informasi publik di Kelurahan Penggilingan nihil.

Jumlah Permohonan Informasi	-
Waktu Pemberian Informasi	1-2 hari
Jumlah Permohon dikabulkan	-
Jumlah Permohonan ditolak	-
Alasan Penolakan	-
Jumlah sengketa dan pengajuan keberatan atas permohonan informasi	-

4. Rincian penyelesaian sengketa informasi publik (Jika ada)

Pada Tahun 2025 jumlah penyelesaian sengketa informasi publik di Kelurahan Penggilingan nihil.

5. Kendala Eksternal dan Internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kendala Eksternal

- a. Kurang tersosialisasikannya cara permohonan untuk mendapatkan informasi
- b. Masih adanya oknum Masyarakat/ organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan undang undang keterbukaan informasi publik sebagai sarana untuk mencari keuntungan dengan cara mengancam petugas PPID dengan dalih transparansi, seperti meminta proyek atau pekerjaan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Kendala Internal

- a. Data dan Informasi belum tersentral berada di seksi masing masing, sehingga ketika ada permohonan harus menemui seksi/subbag yang mengelola informasi terkait
- b. Kurangnya pemahaman kesadaran bagi semua karyawan di Kelurahan Penggilingan terkait pentingnya keterbukaan informasi
- c. Data dan Informasi layanan kewilayahan belum terkini (*updated*)
- d. Keraguan dalam memberikan informasi terkait dokumen Pengadaan Barang dan Jasa sehingga sehingga menyebabkan proses pelayanan informasi publik mengalami keterlambatan.
- e. Sumber daya manusia di Kelurahan Penggilingan yang masih sangat terbatas dalam menyelenggarakan pengeolaan dan pelayanan informasi publik, baik keterbatasan dalam jumlah maupun pemahaman terhadap penggunaan teknologi informasi dan aplikasi dalam pelayanan informasi publik.

6. Rekomendasi dan Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas Informasi Publik

Rekomendasi

Terdapat beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur pada waktu yang akan datang, sebagai berikut:

1. Pengetahuan dan pemahaman PPID Pelaksana pada Kantor Kelurahan Penggilingan tentang tugas, pokok dan fungsi PPID, mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik dan mekanisme penanganan keberatan dan sengketa informasi publik dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis, Forum Komunikasi, Seminar/webinar Keterbukaan Informasi Publik atau pun *Focus Group Discussion* secara berkala
2. Pengembangan Sistem Informasi PPID yang akan digunakan oleh seluruh Petugas Data dan Informasi di Kelurahan Penggilingan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat khususnya di Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
3. Penempatan desk/meja pelayanan informasi di Kelurahan Penggilingan perlu dioptimalkan, demi kemudahan akses bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi publik secara langsung

Rencana Tindak Lanjut

1. Mengoptimalkan tugas tim PPID Kelurahan Penggilingan sesuai Surat Keputusan Lurah Penggilingan.
2. Pelaksanaan Sosialisasi dan Diskusi bersama stakeholders terkait untuk menyusun SDM PPID Kelurahan Penggilingan dalam pengelolaan, pelayanan dan pendokumentasian informasi publik.
3. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik harus tetap dilakukan secara berkala oleh PPID Pelaksana di Kelurahan Penggilingan melalui sistem informasi PPID yang dikelola oleh Sudin Kominfotik Jakarta Timur, sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

maupun Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, agar seluruh dokumen Informasi Publik dapat terdokumentasi dengan baik sehingga masyarakat dapat terlayani dengan optimal.

4. Kelurahan Penggilingan dapat menginformasikan seluruh Informasi Publik kepada masyarakat melalui kanal-kanal penyebaran informasi yang dikelola untuk meningkatkan transparansi penyelenggaraan negara guna mewujudkan *good governance* dan *open government*.

Demikian laporan yang dapat disampaikan pada pelaksanaan kegiatan Layanan Informasi Publik melalui PPID di Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025.

Jakarta, 28 Februari 2026

Disetujui oleh,
Sekretaris Kelurahan
Kelurahan Penggilingan,



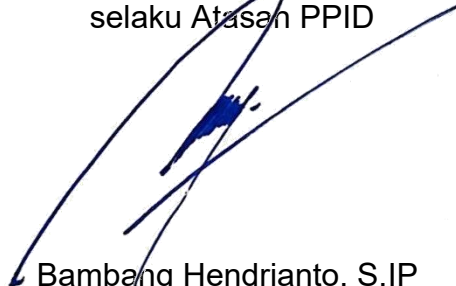
Deddy Rachman
NIP 198911072014031002

Disusun Oleh,
Kepala Seksi Pemerintahan
Kelurahan Penggilingan,



Citra Paulin Nabila Taat
NIP 198403092010012020

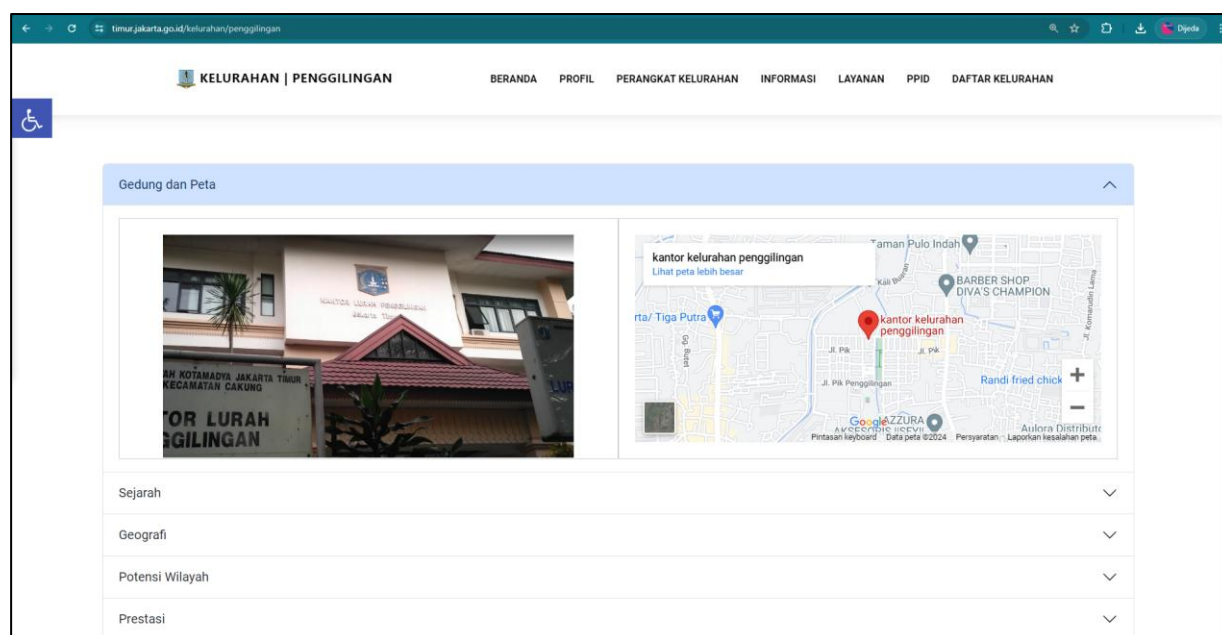
Ditetapkan Oleh.
Lurah Kelurahan Penggilingan
selaku Atasan PPID



Bambang Hendrianto, S.IP
NIP 197405051996031001

B. Laporan Layanan Informasi yang melalui digital (website, Hotline pengaduan dan Sosial Media) dengan Indikator Pengembangan Informasi dan Teknologi terdiri dari:

1. Memiliki website/situs/portal resmi (utama)



2. Dalam website terdapat menu dokumen publik terkait informasi publik yang dapat di unduh.

PPID - Daftar Informasi Publik

Kelurahan Penggilingan

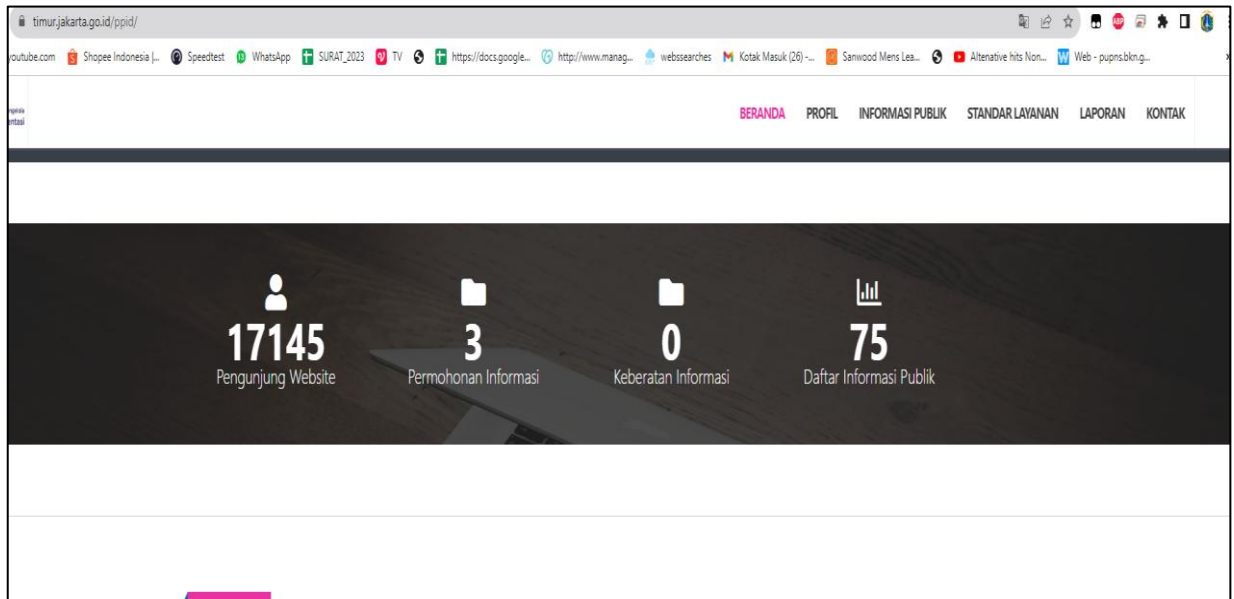
Daftar Informasi Publik

Show 100 entries

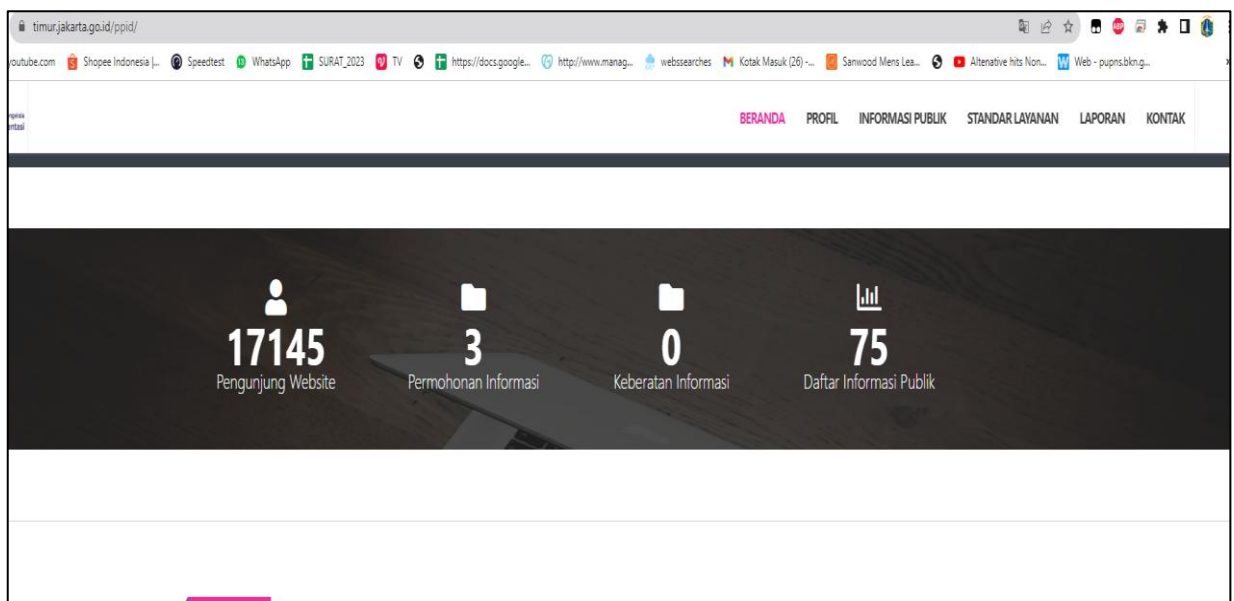
Search:

Judul	Tahun	Kategori	Organisasi	File	Ekstensi	Jumlah Unduh
Visi Dan Misi PPID Kel Penggilingan	2024	setiap saat	Kelurahan Penggilingan	unduh disini	pdf	246
Visi Dan Misi Kelurahan Penggilingan	2024	setiap saat	Kelurahan Penggilingan	unduh disini	pdf	122
Surat Masuk Tahun 2025	2025	setiap saat	Kelurahan Penggilingan	unduh disini	pdf	1038
Surat Masuk Tahun 2023	2023	setiap saat	Kelurahan Penggilingan	unduh disini	pdf	765
Surat Masuk 2024	2024	setiap saat	Kelurahan Penggilingan	unduh disini	pdf	1251
Surat Keterangan Tidak Pernah Bersidang	2024	setiap saat	Kelurahan Penggilingan	unduh disini	pdf	132
Surat Keterangan Tidak Pernah Bersidang	2025	setiap saat	Kelurahan Penggilingan	unduh disini	pdf	53
Surat Keterangan Belum Ada Penolakan Informasi	2024	setiap saat	Kelurahan Penggilingan	unduh disini	pdf	141
Surat Keterangan Belum Ada Penolakan Informasi	2025	setiap saat	Kelurahan Penggilingan	unduh disini	pdf	48
Surat Keluar Tahun 2025	2025	setiap saat	Kelurahan Penggilingan	unduh disini	pdf	264
Surat Keluar Tahun 2023	2023	setiap saat	Kelurahan Penggilingan	unduh disini	pdf	689
Surat Keluar 2024	2024	setiap saat	Kelurahan Penggilingan	unduh disini	pdf	136
Suket Tidak Ada Pemohonan Informasi Publik	2024	setiap saat	Kelurahan Penggilingan	unduh disini	pdf	132
Suket Tidak Ada Pemohonan Informasi Publik	2025	setiap saat	Kelurahan Penggilingan	unduh disini	pdf	44
SOP Uji Konsekuensi Publik	2023	setiap saat	Kelurahan Penggilingan	unduh disini	pdf	126
SOP Standar Pelayanan Publik 2025	2025	setiap saat	Kelurahan Penggilingan	unduh disini	pdf	133
SOP Standar Pelayanan Publik	2023	setiap saat	Kelurahan Penggilingan	unduh disini	pdf	168

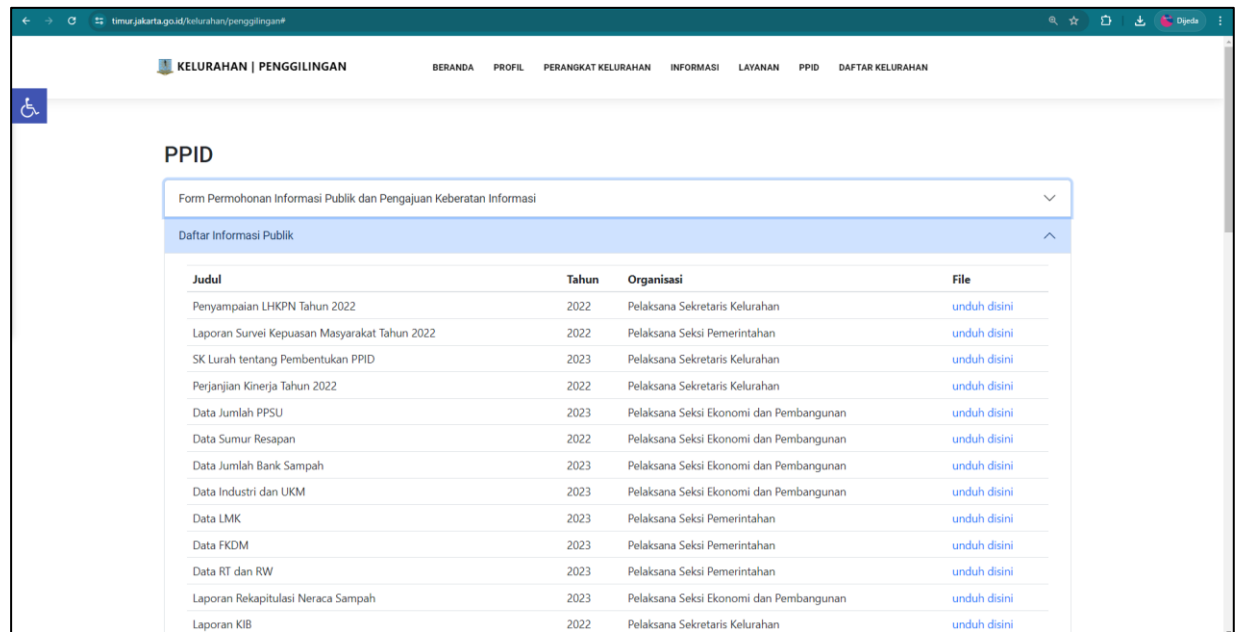
3. Merekap Jumlah pengunjung/ Viewers website



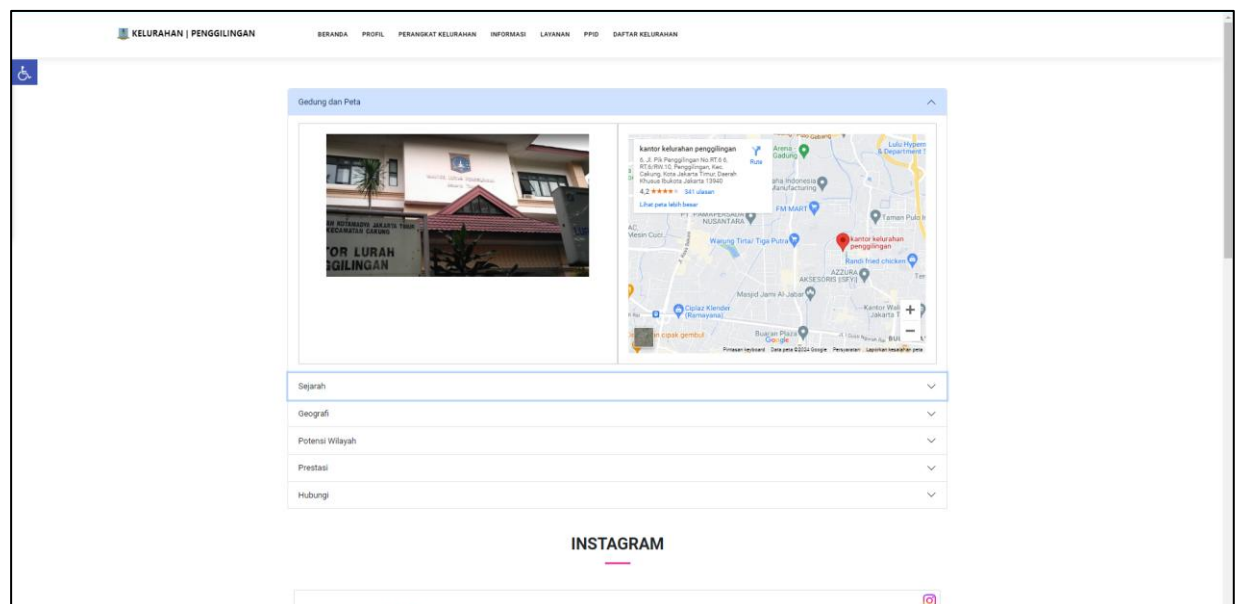
4. Merekap Jumlah pengunduh/ downloaders dokumen publik terkait informasi public



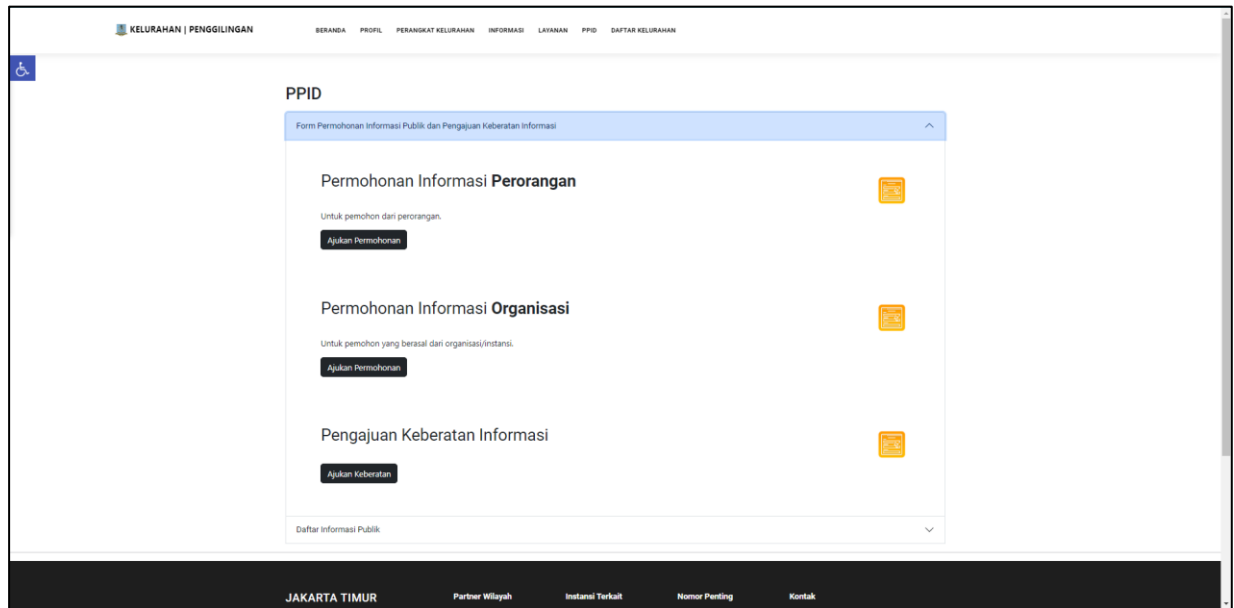
5. Memiliki website atau menu khusus PPID



6. Website/ Situs / Portal khusus PPID badan publik sdr menampilkan kelengkapan profil PPID sesuai dengan SK



7. Website/Situs/Portal PPID memiliki menu/tools yang dapat menerima permohonan informasi dan pengajuan keberatan secara online



8. Memiliki akun media lain seperti media social facebook, twitter dan Instagram

